



BUPATI SELUMA

PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGISIAN DAN PERESMIAN BADAN
PERMUSYAWARAN DESA DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 19*
(COVID 19) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang : a. bahwa saat ini masih terjadi Pandemi COVID-19, yang merupakan bencana nonalam di dunia, yang berdampak secara signifikan terhadap kesehatan, perekonomian, aktivitas sosial dan lainnya, sehingga perlu diatur pencegahan penyebaran COVID-19 dalam aktivitas pemerintahan dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/3199/SJ tanggal 19 Mei 2020 perihal Penundaan Pengisian dan Peresmian pelaksanaan Pengisian Dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu;
- c. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140/0932/BPD pada angka 2 tanggal 26 Februari 2021 perihal Pelaksanaan Pengisian Dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang intinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemilihan BPD secara langsung, maka pelaksanaan pengisian BPD dalam masa Pandemi COVID-19 dapat diatur dengan Peraturan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140/0932/BPD pada angka 3 tanggal 26 Februari 2021 perihal Pelaksanaan Pengisian Dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang intinya memerintahkan Pemerintah Kabupaten Seluma untuk segera menerbitkan Peraturan Bupati terkait pelaksanaan Pengisian Dan Peresmian Badan Permusyawaratan Desa Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 19* (COVID 19) sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/52/SJ tanggal 5 Januari 2021 perihal Pelaksanaan Pengisian dan Peresmian pelaksanaan Pengisian Dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- e. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/52/SJ tanggal 5 Januari 2021 perihal Pelaksanaan Pengisian Dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang intinya desa yang berada di Daerah Zona Hijau atau Zona Kuning, Pemilihan BPD dapat dilakukan secara Pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dan desa yang berada di Daerah Zona Merah atau Zona Oranye, Pemilihan BPD hanya dapat dilakukan melalui musyawarah perwakilan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c. Huruf d dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian dan Peresmian Badan Permusyawaratan Desa Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 19* (Covid 19) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus Disease 2019 (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGISIAN DAN PERESMIAN BADAN PERMUSYAWARAN DESA DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID 19) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Seluma.
3. Bupati adalah Bupati Seluma.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah di Kabupaten Seluma.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa yang dipimpin seorang Kepala Dusun.

11. Tokoh masyarakat adalah pemuka pemuka agama, wanita, pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di desa yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa.
13. Panitia Pengisian dan peresmian BPD yang selanjutnya disebut panitia Pemilihan BPD adalah panitia yang dibentuk berdasarkan musyawarah Desa yang bertugas melakukan persiapan pemilihan, penjaringan, penyaringan dan menetapkan hasil pemilihan calon BPD.
14. Unsur masyarakat adalah warga masyarakat yang memiliki hak pilih memberikan suara dalam pemilihan sesuai ketentuan perundang-undangan.
15. Unsur wakil masyarakat adalah perwakilan masyarakat yang memiliki hak pilih sesuai ketentuan perundang-undangan yang berasal dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan, perwakilan kelompok pengrajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, perwakilan kelompok masyarakat miskin dan unsur masyarakat lain sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
16. Coronavirus Disease 2019, yang selanjutnya disebut COVID-19, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona virus yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi di Wuhan, Tiongkok, Bulan Desember 2019.
17. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

18. Face Shield adalah alat pelindung wajah.
19. Hand Sanitizer adalah cairan beralkohol pembersih tangan.
20. Desinfektan adalah bahan kimia yang digunakan untuk mematikan bakteri, virus, jamur, dan membersihkan kotoran yang menempel pada suatu permukaan.
21. Hari adalah hari kerja.

BAB I

PENGISIAN DAN PERESMIAN BPD DALAM MASA PANDEMI COVID-19

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Pengisian BPD dilakukan berdasarkan :
 - a. Keterwakilan wilayah/Dusun;
 - b. Keterwakilan Perempuan
- (2) Pelaksanaan Pengisian BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk memilih calon anggota BPD dari wilayah/dusun yang ada dalam desa;
- (3) Pelaksanaan Pengisian BPD berdasarkan keterwakilan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk memilih calon anggota BPD dari perwakilan perempuan sebagai anggota BPD;
- (4) Pelaksanaan Pengisian dan peresmian BPD dalam masa Pandemi COVID-19 dilaksanakan bagi desa yang masa jabatan Anggota BPD nya telah berakhir;
- (5) Pelaksanaan Pengisian dan peresmian BPD dalam masa pandemi COVID-19 dilaksanakan secara musyawarah perwakilan;
- (6) Pelaksanaan Pengisian dan peresmian BPD Panitia pemilihan BPD, berkoordinasi, berkonsultasi dan melibatkan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten.

BAB II

PEMILIHAN MELALUI MUSYAWARAH PERWAKILAN

Pasal 2

- (1) Pengisian anggota BPD melalui proses pemilihan Musyawarah Perwakilan;

- (2) Pemilihan BPD dilakukan oleh unsur wakil masyarakat dengan menjamin keterwakilan perempuan;
- (3) Jumlah masing-masing unsur wakil masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan berdasarkan hasil musyawarah bersama pemerintah desa dan masyarakat dengan mempertimbangkan jumlah penduduk;
- (4) Unsur wakil masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berasal dari :
 - a. Tokoh adat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh pendidikan;
 - e. Perwakilan kelompok tani;
 - f. Perwakilan kelompok nelayan;
 - g. Perwakilan kelompok pengrajin;
 - h. Perwakilan kelompok perempuan;
 - i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
 - k. Unsur masyarakat lain sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (5) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila kuorum telah terpenuhi, yaitu dihadiri 50 % (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah peserta musyawarah yang ditetapkan dan diundang dibuktikan dengan daftar hadir;
- (6) Kehadiran peserta musyawarah tidak dapat diwakilkan dan setiap peserta mempunyai hak yang sama dalam menyampaikan pendapat;
- (7) Dalam hal jumlah peserta musyawarah belum memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), maka pimpinan musyawarah menunda waktu pelaksanaan musyawarah paling lama 1 (satu) jam;
- (8) Dalam hal sampai batas waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kuorum belum terpenuhi, atas kesepakatan bersama dapat melanjutkan pelaksanaan

musyawarah;

- (9) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tetap sah;

Pasal 3

- (1) Pemilihan anggota BPD melalui musyawarah perwakilan sedapat mungkin dilaksanakan melalui musyawarah mufakat;
- (2) Pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dapat dilaksanakan di Kantor Kepala Desa atau tempat yang telah ditentukan;
- (3) Pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Ketua Panitia pemilihan anggota BPD atau anggota yang ditunjuk dan dapat dihadiri oleh Kepala Desa dan Camat atau pejabat lain yang terkait;
- (4) Camat dan Dinas teknis yang membidangi untuk dapat melakukan pembinaan terhadap desa-desa yang akan melaksanakan pengisian dan peresmian anggota BPD dalam masa pandemi COVID-19;
- (5) Dalam hal mekanisme musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) tidak mendapatkan hasil/keepakatan, maka penetapan anggota BPD dapat dilaksanakan dengan mekanisme pemungutan suara atau voting;
- (6) Penetapan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peringkat perolehan suara terbanyak;
- (7) Calon anggota BPD yang tidak ditetapkan sebagai anggota BPD, sebagaimana dimaksud pada ayat (8), sesuai urutannya ditetapkan sebagai calon pengganti anggota BPD antarwaktu dari wilayah pemilihannya.

BAB III

Penetapan Calon Terpilih

Pasal 4

- (1) Hasil pemilihan calon anggota BPD dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Ketua dan paling sedikit 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan BPD;
- (2) Berdasarkan Berita Acara hasil pemilihan anggota BPD,

panitia pemilihan menetapkan anggota BPD terpilih dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan dengan melampirkan :

- a. Berita Acara musyawarah pemilihan BPD;
 - b. Daftar hadir peserta musyawarah pemilihan anggota BPD;
 - c. Berkas calon anggota BPD terpilih.
- (3) Keputusan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati dengan melampirkan :
- a. Berita Acara pemilihan anggota BPD;
 - b. Daftar hadir peserta musyawarah pemilihan anggota BPD; dan
 - c. Berkas calon anggota BPD;
- (4) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

Peresmian Anggota BPD

Pasal 5

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa;
- (2) Sebelum melaksanakan tugasnya BPD terpilih melakukan pengucapan sumpah/janji sebagai anggota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

BAB V

Pengambilan Sumpah/ Janji

Pasal 6

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut :
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya

akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

- (3) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing, dilanjutkan penandatanganan Berita Acara pengucapan sumpah/janji.

BAB VI

Penerapan protokol kesehatan

Pasal 7

- (1) Dalam setiap pelaksanaan tahapan Pengisian dan peresmian BPD yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan wajib mempedomani dan melaksanakan ketentuan-ketentuan, sebagai berikut :
 - a. Jumlah peserta Musyawarah memperhatikan kapasitas Tempat pelaksanaan Musyawarah perwakilan (ruangan) yang tersedia;
 - b. tempat pelaksanaan Musyawarah perwakilan (ruangan) dibersihkan atau disemprot desinfektan 1 (satu) atau 2 (dua) jam sebelum acara dimulai;
 - c. tempat pelaksanaan Musyawarah Perwakilan (ruangan) mempunyai ventilasi sirkulasi udara yang baik;
 - d. jarak tempat duduk peserta 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter atau tempat duduk peserta diberi tanda dengan jarak duduk antar peserta 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menyiapkan tempat cuci tangan dan sabun;
 - f. seluruh peserta Musyawarah wajib cuci tangan pakai

- sabun;
- g. sebelum masuk ruangan, peserta kegiatan wajib dicek suhu tubuh;
 - h. dalam hal suhu tubuh peserta Musyawarah lebih dari 37,5°c (tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius) atau sedang flu, batuk, demam, maka peserta yang bersangkutan diminta untuk tidak menghadiri Musyawarah perwakilan ;
 - i. peserta Musyawarah menempati tempat duduk yang telah disediakan;
 - j. penggunaan microphone dengan memperhatikan:
 - 1. disiapkan sesuai jumlah pembicara atau sesuai kebutuhan;
 - 2. didesinfektan sebelum dan sesudah digunakan;
 - 3. cover microphone agar diganti setiap selesai digunakan; dan;
 - 4. diupayakan untuk sesedikit mungkin menggunakan microphone, dan /atau dapat dilakukan tanpa harus menggunakan microphone,
 - k. peserta Musyawarah wajib menggunakan masker;
 - l. waktu pelaksanaan kegiatan dilakukan seefisien mungkin; dan
 - m. setelah selesai pelaksanaan Musyawarah perwakilan, (ruangan) dibersihkan atau disemprot desinfektan.
- (2) Pendokumentasian (foto bersama) diatur sedemikian rupa dalam rangka menghindari penyebaran COVID-19.

Pasal 8

Setelah selesai pelaksanaan Musyawarah Mufakat, Panitia atau calon dan/atau pihak lainnya tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan berkerumunnya orang dan/atau mengakibatkan gangguan keamanan.

BAB VII
TUGAS DAN WEWENANG SATUAN TUGAS PENANGANAN
COVID-19

Pasal 9

Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kabupaten, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kecamatan dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Desa memiliki tugas dan wewenang melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan, evaluasi, pengendalian dan penegakan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran COVID-19 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 05 April 2021

BUPATI SELUMA,



ERWIN OCTAVIAN

Diundangkan di Tais
pada tanggal 05 April 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA,



RICKY GUNARWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2021 NOMOR.....





MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 440/3199/SJ

Sifat : Sangat Penting

Lampiran : -

Hal : Penundaan Pengisian dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu.

Jakarta, 19 Mei 2020
Yth. Bupati/Walikota

di-
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid - 19*) dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia yang diperpanjang dengan Keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020, disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 56 ayat (2) menyebutkan bahwa, Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Selanjutnya pada Pasal 58 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 10 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Pemilihan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir;
3. Sehubungan dengan angka 1 dan 2 di atas, serta dalam rangka menghambat penyebaran wabah *Corona Virus Disease* (*Covid-19*) yang saat ini meningkat signifikan di seluruh Indonesia, diminta kepada Saudara untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Menunda peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa dan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu di wilayah Saudara sampai dengan dicabutnya penetapan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia oleh pihak yang berwenang;

Dipindai dengan CamScanner

- b. Menghimbau kepada seluruh Desa di wilayah Saudara untuk menunda kegiatan Pemilihan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berpotensi dapat menyebabkan berkumpulnya orang banyak;
- c. Penundaan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas tidak membatalkan tahapan yang telah dilaksanakan sebelumnya;
- d. Dalam hal Badan Permusyawaratan Desa yang telah habis masa jabatannya sebelum penetapan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia dicabut, dapat diperpanjang masa jabatannya sampai dengan dicabutnya penetapan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.



Menteri Dalam Negeri,

Muhammad Tito Karnavian, Ph.D

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
5. Sekretaris Kabinet;
6. Kepala Staf Kepresidenan;
7. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana; dan
8. Gubernur Seluruh Indonesia.



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 5 Januari 2021

Nomor : 440/ 52/SJ
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan Pengisian dan
Peresmian Anggota Badan
Permasyarakatan Desa

Yth. Bupati/Wali Kota

di -


Seuruh Indonesia

Menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/3199/SJ tanggal 19 Mei 2020 hal Penundaan Pengisian dan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa dan Pengisian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antarwaktu, disampaikan kepada Saudara/i bahwa Pelaksanaan Pengisian dan Peresmian Badan Permasyarakatan Desa dapat dilaksanakan dengan mempedomani hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pengisian dan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa dilaksanakan bagi Desa yang masa jabatan Anggota Badan Permasyarakatan Desa-nya telah berakhir;
2. Dalam rangka mencegah penyebaran wabah virus Covid-19 dan terjadinya konsentrasi massa, maka pelaksanaan Pengisian Anggota Badan Permasyarakatan Desa dilaksanakan melalui 2 mekanisme. Pemilihan Badan Permasyarakatan Desa dengan menyesuaikan zonasi Covid-19 dan Musyawarah Perwakilan dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a) Bagi Desa yang berada di Daerah Zona Hijau atau Zona Kuning, Pemilihan Badan Permasyarakatan Desa dapat dilakukan secara Pemilihan langsung atau dapat dilakukan secara Musyawarah Perwakilan dengan tetap mematuhi Protokol Kesehatan (PROKES).
 - b) Bagi Desa yang di Daerah Zona Merah atau Zona Oranye, Pemilihan BPD hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Perwakilan dengan tetap mematuhi Protokol Kesehatan (PROKES) dan berkoordinasi dengan Satuan Tugas (SATGAS) Penanganan Covid-19 di Kabupaten/Kota.

3. Diminta agar Saudara/i memberikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan Pengisian dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.



- Tembusan :
1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
 2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 3. Menteri Sekretaris Negara;
 4. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
 5. Sekretaris Kabinet;
 6. Kepala Staf Kepresidenan dan
 7. Gubernur Seluruh Indonesia.